

POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I

Mustafa¹

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone, Kab. Bone, Indonesia
Email: ¹mustafassymh90@gmail.com

Abstract

This article discusses the law of polygamy, one of the controversial issues in Islamic legal discourse. This article analyzes verses in the Qur'an which are the source of debate, by using the thematic interpretation method. It is an interpretation method that collects verses with a similar theme, then reinterprets them by elaborating those verses, also considering the explanations given by the muslim scholars. There are three perspectives on the law of polygamy which has become a mainstream. Firstly, there is an interpretation that allows polygamy loosely, even considered as a sunnah, because historically, polygamy was carried out by the Prophet Muhammad P.b.u.h. and his companions. Secondly, there is also an interpretation which totally prohibits polygamy, because textually, it is almost impossible to be fair, as being stated in the Qur'an. Lastly, an interpretation allows polygamy with strict conditions and requirements. In this article, it is explained that the law of polygamy that best suits the current context is the third interpretation. It does not prohibit polygamy or accept it loosely but to allow it with strict conditions.

Keywords: Polygamy, Quran Verses, Thematic Interpretation.

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan hukum poligami, salah satu tema kontroversi dalam diskursus hukum Islam. Artikel ini menganalisis ayat-ayat Alquran yang menjadi sumber perdebatan, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Sebuah metode tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat pada tema yang sama, kemudian ditafsirkan kembali dengan mengelaborasi ayat-ayat tersebut, juga mempertimbangkan penjelasan yang diberikan oleh para ulama tafsir. Terdapat tiga pandangan tentang hukum poligami yang telah menjadi arus utama, yaitu: *Pertama*, penafsiran yang membolehkan poligami secara longgar, bahkan dianggap sebagai sunnah, karena secara historis poligami pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. *Kedua*, penafsiran yang mengharamkan poligami secara mutlak, karena secara tekstual, keadilan tidak memungkinkan terpenuhi sebagaimana penegasan Alquran. *Ketiga*, penafsiran yang membolehkan poligami dalam keadaan darurat dengan persyaratan yang ketat pula. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa hukum poligami yang paling sesuai dengan konteks adalah pandangan ketiga. Pandangan yang tidak mengharamkan poligami, juga tidak membukanya secara longgar kecuali dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Ayat Alquran, Poligami, Tafsir Mudhu'i.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

PENDAHULUAN

Persoalan poligami merupakan salah satu wacana dalam diskursus hukum Islam yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Kendati sering diperdebatkan, persoalan poligami ini tak kunjung menemui kesepakatan. Menurut Hussein Muhammad, dalam perdebatan paling tidak terdapat tiga pandangan sebagai ujung dari perdebatan:

Pertama, pandangan yang secara longgar membolehkan poligami. Secara historis, mereka mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dan menganggap poligami sebagai sunnah. Sebagian penganut pandangan ini cenderung mengabaikan yang disebut secara eksplisit dalam Alquran, yaitu syarat keadilan; *Kedua*, pandangan yang mengharamkan poligami. Mereka melarang poligami secara mutlak berdasarkan frasa atau klausa dalam Alquran bahwa manusia tidak akan pernah mampu berlaku adil, yang merupakan syarat eksplisit kebolehan poligami; *Ketiga*, pandangan yang membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan. Syarat keadilan harus terpenuhi, yaitu keadilan formal distributif. Suami harus mampu memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin para istri secara adil; Syarat keharusan izin istri atau istri-istri, bahkan melalui prosedur persidangan di pengadilan; serta syarat-syarat lainnya.¹

Realitas perdebatan selalu menarik sekaligus kontroversi, meskipun dalil yang menjadi rujukan semua kelompok adalah sama yakni QS al-Nisaa'/4: 2-3. Hussein Muhammad, menjelaskan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan ruang bagi sejumlah tafsir yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena beberapa hal, misalnya: Perbedaan refleksi ruang dan waktu; Perbedaan metodologi yang digunakan dalam *Istinbath* hukum; serta perbedaan kepentingan dan ideologi.²

Tulisan ini merupakan analisis terhadap ayat yang menjadi sumber perdebatan wacana poligami dalam QS al-Nisaa'/4:2-3 serta ayat-ayat berkaitan. Merujuk pada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama tafsir

¹Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Cet. I; Jakarta: Rahima, 2011), h. 17-18.

²Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein*, h. 22-23

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

terhadap ayat tersebut, serta dikaji melalui metode tafsir maudhu'i, diharapkan muncul pencerahan pemahaman tentang status poligami dalam Alquran.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini lebih dari satu lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Term poligami merupakan bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dimaknai sebagai seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Demikian pula, poligami juga bisa dimaknai seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami.

Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan disebut dengan poligini. Sedangkan seorang wanita memiliki beberapa laki-laki sebagai suaminya di waktu yang bersamaan disebut pula dengan poliandri. Jadi tampaknya telah terjadi penyempitan makna poligami, yang semula bermakna untuk laki-laki dan perempuan, menyempit untuk laki-laki saja. Boleh jadi hal ini karena secara fitrah manusia bisa menerima atau paling tidak bisa memberikan toleransi pada praktek poligami (atau poligini), sementara poliandri tidaklah demikian.³

2. Ayat-ayat Alquran Berkenaan dengan Poligami

Ayat-ayat yang berkenaan dengan poligami dalam Alquran, yaitu, QS al-Nisaa⁷/4:2-3 sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1997), h. 1185.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Seperti telah disebutkan di bagian awal tulisan ini, bahwa ayat yang menjadi sumber perdebatan status hukum poligami adalah QS al-Nisaa'/4:2-3. Keseluruhan ayat di atas, jika diperas lagi, maka yang menjadi inti persoalan adalah frase:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...

Terjemahnya:

...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...⁵

Frase ini secara tekstual terlihat menganjurkan laki-laki untuk menikahi wanita, bahkan hingga jumlah empat orang. Oleh sebagian pandangan dihukumi sunnah dengan adanya *fiil Amr* disertai *karinah*. Inilah yang kemudian menjadi sumber rujukan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita yang dia inginkan hingga empat orang (poligami).

Pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang sangat terburu-buru. Padahal dalam memahami ayat-ayat Alquran, seharusnya bersikap ekstra hati-hati. Tidak setiap redaksi perintah dalam Alquran bisa dipahami mentah-mentah. Perlu diingat bahwa dalam penafsiran Alquran, ada satu kaidah yang menyatakan bahwa Alquran menafsirkan dirinya sendiri. Artinya dalam memahami suatu ayat Alquran, perlu merujuk ayat-ayat lain yang memiliki relasi dengan ayat tersebut.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 1999), h. 115.

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 115.

⁶Didin Faqihudin, *Tafsir Ayat Poligami dalam Alquran* (Jurnal Musawa STAIN Datokarama Palu, Vol. 4, No. 1, 2012), h. 35.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

Melihat latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), menurut sebahagian besar ulama tafsir, ayat ini ditengarai tengah merespon ketidakadilan para wali (pengasuh) anak-anak yatim. Sebagai anak-anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal wafat ayahnya, anak yatim tentu membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan, baik secara finansial (ekonomi), maupun emosional (kasih sayang).

Dalam tafsirnya, Ibn Jarir al-Thabari meriwayatkan hadis berikut:

عن عروة, عن عائشة: "وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء", يا ابن أختي, هي اليتيمة تكون في حجر وليها, فيرغب في مالها وجمالها, ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء.

Artinya:

Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta dengan harta walinya. Si wali tertarik dengan harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada para perempuan lain. Dari pada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain.⁷

Riwayat tersebut, sebab turunnya ayat dapat dilihat penjelasan 'Aisyah kepada 'Urwah bahwa QS al-Nisaa'/4: 2-3 berkaitan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia kemudian ingin mengawininya untuk menguasai hartanya.

Praktik pengasuhan anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Di samping itu, mereka juga ingin mengawini anak-anak yatim perempuan yang diasuhnya dengan membayar mas kawin di luar ketentuan (tidak wajar), atau tidak membayarkan mas kawin sama sekali. Ketika hal itu marak terjadi, maka Alquran

⁷Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Alquran*, Tahqiq: Dr. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Dar Hajr, 2001), h. 358.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

mbolehkan para wali menikahi perempuan yang sah: dua, tiga, atau empat, selain anak yatim. Dan mereka harus membayar mas kawinnya secara wajar.

QS al-Nisaa'/4: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Surat QS al-Nisaa' ayat 129 ini, merupakan ayat yang selalu disandingkan dengan QS al-Nisaa'/4:2-3 sebagai penegasan akan syarat keadilan terhadap istri-istri. Namun ada pula ulama tafsir yang berpandangan lain, semisal Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar justeru mengharamkan poligami karena memahami syarat keadilan mutlak harus terpenuhi, dan Alquran sendiri (secara tekstual) mengatakan bahwa manusia tidak akan sanggup berlaku adil. Inilah yang menjadi rujukan sebagian kelompok berpandangan bahwa poligami haram atau terlarang.

Padahal bisa dipahami bahwa makna adil pada QS al-Nisaa'/4: 129 adalah masalah cinta dan hubungan seksual. Hal ini disebabkan dalam urusan cinta dan hubungan seksual, manusia selamanya tidak akan mampu adil. Di luar dua urusan itu, seperti nafkah lahiriah dan sikap yang baik, seorang suami yang melakukan poligami wajib membaginya dengan adil.⁹ Memahami adil dalam konteks batiniyah tidak akan mampu dipenuhi, namun adil secara jasmani mampu ditunaikan berupa pemenuhan nafkah. Konteks adil dalam QS al-Nisaa'/4:129 adalah adil dalam makna batiniyah.

⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 143.

⁹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jilid ke-2 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 321.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

3. Poligami Menurut Pandangan Ulama Tafsir

Ayat-ayat poligami sebelumnya, berisi peringatan untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang secara sosial lemah dan terpinggirkan. Mereka adalah para anak yatim dan perempuan. Ayat tersebut memberi penegasan betapa posisi perempuan pada saat itu sangat lemah dan rentan terhadap segala bentuk penindasan. Pada konteks ini, Alquran turun untuk melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandar pada moralitas dan keadilan.¹⁰

Poligami memang disebutkan dalam literal ayat-ayat tersebut. Namun tidak semua yang disebutkan di dalam Alquran bisa langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan Alquran. Menelik kitab-kitab tafsir, akan menemukan bahwa para ulama tidak memahami ayat secara literal begitu saja. Setiap ayat dibaca berdampingan dengan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. serta dengan menggunakan bantuan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu lain. Membaca dan menerapkan Alquran pada praktiknya adalah membaca dan menerapkan tafsir-tafsir yang telah muncul dan berkembang selama hampir 16 abad.¹¹

Kembali ke redaksi ayat poligami sebelumnya, tampak secara literal fokus ayat tersebut adalah anjuran pada dua hal; *pertama*, berbuat adil kepada anak yatim, dan *kedua*, ketika berpoligami harus didasarkan pada moralitas keadilan. Jika khawatir tidak mampu adil, semestinya mencukupkan diri dengan satu istri saja, agar tidak terjadi kezaliman.

Abu Laits al-Samarqandi, ketika menjelaskan QS al-Nisaa'/4:3 menyatakan: "(Orang-orang pada saat itu) mengawini perempuan sejumlah yang mereka suka, kemudian turunlah ayat ini. Maksud ayat adalah jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap para anak yatim, kamu juga hendaknya takut untuk tidak berbuat adil terhadap istri-istri, jika kamu berpoligami".¹²

Penjelasan sang mufassir tersebut, terlihat bahwa QS al-Nisaa'/4:2-3 itu turun ketika orang-orang pada saat itu mempraktikkan poligami sesuka mereka.

¹⁰Faqihudin Abdul Qadir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alquran dan Hadis Nabi* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005), h. 53-54.

¹¹Faqihudin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, h. 46.

¹²Abu Laist al-Samarqandi, *Bahral-'Ulum*, Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwidh dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 331.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

Mereka tidak merasa takut bertindak tidak adil ketika melakukan poligami terhadap perempuan, sementara mereka merasa takut bertindak tidak adil terhadap anak yatim. Padahal keduanya berpotensi terhadap tindak kesewenang-wenangan.

Sementara, al-Zamakhshari juga memiliki pandangan yang sama tentang QS al-Nisaa⁷/4:3. Menurutnya, ayat ini mengaitkan kewaspadaan terhadap monogami dengan kepengurusan anak yatim dari kemungkinan ketidakadilan. Menurutnya, dahulu seorang lelaki terkadang memiliki sampai sepuluh orang istri, sementara hak-hak mereka tidak terpenuhi secara benar, juga terkadang tidak berlaku adil di antara istri-istri mereka. Maka dikatakan kepada mereka jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka semestinya kamu juga takut tidak bisa berbuat adil terhadap para perempuan yang kamu poligami. Maka perkecililah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Karena orang yang takut terhadap suatu dosa, atau bertobat dari suatu dosa, tetapi dia masih melakukan dosa lain yang sejenis maka dia sama dengan orang yang tidak takut dosa dan tidak bertobat dari dosa. Sesungguhnya ketika seseorang diperintahkan untuk takut dan menjauhi dosa, justeru karena keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan itu ada dalam setiap dosa.¹³

Pernyataan al-Zamakhshari ini merupakan penegasan yang lugas bahwa fokus QS al-Nisaa⁷/4:2-3 bukan pada soal poligami, melainkan soal keadilan, baik terhadap anak-anak yatim maupun terhadap para istri yang dipoligami. Dan dua tindak ketidakadilan terhadap anak yatim dan istri yang dipoligami adalah dosa.

Kebanyakan ulama tidak menganjurkan perkawinan poligami. Para ulama tafsir itu justeru memasang pagar pembatas terhadap praktik poligami. Hal ini mengindikasikan bahwa poligami bukan sesuatu yang direkomendasikan para ulama. Jika para ulama tafsir tersebut tidak merekomendasikan poligami, pertanyaan yang muncul adalah mengapa praktik poligami banyak dilakukan masyarakat muslim awal, termasuk para Sahabat dan Tabi'in.

Menurut Faqihudin Abdul Qadir, praktik poligami yang dilakukan beberapa orang dari masyarakat muslim awal bukan karena poligami disebutkan

¹³Al-Zamakhshari, *al-Kasyshaf*, Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwidh dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1998), h. 15.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

dalam Alquran, melainkan karena budaya yang mereka warisi dari para leluhur. Poligami merupakan satu praktik yang marak dilakukan pada masa penurunan Alquran. Poligami pada masa pra-Islam bahkan dipraktikkan dengan tanpa pertimbangan apa pun terhadap perempuan, apalagi perlindungan dan perhatian terhadap mereka. Bangsa-bangsa seperti Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyiria dan Mesir telah mempraktikkan poligami sebelum Islam datang.

Bangsa Arab sebelum masa kelahiran Islam juga tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam hal praktik poligami. Setelah Islam datang, masyarakat muslim awal mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial-budaya yang berlaku pada saat itu. Ketika mendengar beberapa sahabat mempraktikkan poligami, mereka sebenarnya tidak sedang memenuhi anjuran Alquran, akan tetapi lebih karena budaya pada saat itu yang memandang lumrah terhadap praktik poligami.¹⁴

Dalam kitab tafsir, diceritakan bahwa poligami beberapa orang sahabat juga terjadi sebelum Alquran turun, bahkan sebelum mereka masuk Islam. Ibn Katsir meriwayatkan beberapa hadis terkait masalah ini yang artinya: Ibn Ja'far berkata: Ibn Shihab melalui riwayat dari Salim, melalui ayahnya, memberitahukan kepada kami bahwa Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki 10 orang istri (sebelum masuk Islam). Lalu Nabi Saw. berkata kepadanya, "Pilihlah empat saja di antara mereka". Dan riwayat berikut: al-Harits ibn Qays ibn 'Umayrah al-Asadi berkata: "Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki delapan orang istri, aku lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau berkata, "Pilihlah empat saja di antara mereka".¹⁵

Dua kutipan riwayat di atas menunjukkan bahwa poligami bukan datang dibawah oleh Islam, melainkan jauh sebelum kedatangan Islam itu sendiri, persoalan poligami sudah menjadi sesuatu yang mengakar pada masyarakat Arab saat itu dan mereka yang hidup pada masa itu sulit melepaskan diri dari budaya tersebut. Monogami justeru dianggap sebagai sesuatu di luar kebiasaan.

¹⁴Faqihudin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, h. 62-65.

¹⁵Ibn Katsir, *Tafsir Alquran al-'Azim*, Tahqiq: Mustafa Sayyid Muhammad dkk, Juz 3 (Cet. I; Ghizah: Mu'assasah Qurtubah, 2000), h. 341-346.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

Dalam konteks seperti ini, poligami tidak bisa dihapuskan secara tiba-tiba. Sama dengan kasus perbudakan yang juga tidak mungkin dihapus secara langsung. Di sinilah Alquran memosisikan dirinya untuk mengkritik dan memberikan batasan-batasan yang menginspirasi pentingnya transformasi sosial dan pembebasan, baik sebagai manusia untuk kasus perbudakan, maupun sebagai manusia dan perempuan dalam kasus poligami.

Pembatasan empat istri oleh Alquran harus dipahami sebagai media penjelasan bahwa dalam konteks sosial di mana perkawinan dengan banyak istri demikian merajalela, maka pembatasan sangat diperlukan, baik secara kuantitas, yaitu empat, maupun secara kualitas, yaitu moralitas keadilan. Dari sini bisa dipahami bahwa poligami sebenarnya tidak dianjurkan Alquran. Yang dilakukan Alquran justru mengkritik tajam praktik poligami yang terjadi pada saat itu, terutama kritik moralitas keadilan yang harus menjadi dasar pertimbangan utama pilihan poligami.¹⁶

Prinsip keadilan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama terkait poligami. Karena sejatinya, prinsip keadilan ini merupakan inti ajaran Islam. Membaca persoalan ini dengan kaca mata prinsip keadilan, tampak jelas bahwa keadilan dalam hal ini sama sekali tidak bisa diabaikan. Jika penggalan pertama ayat poligami menekankan keadilan terhadap para yatim, maka penggalan kedua keadilan ditujukan kepada para perempuan, yaitu istri-istrinya. Ini adalah kritik Alquran terhadap praktik poligami yang banyak dilakukan orang pada saat itu. Bahkan penekanan Alquran pada keharusan suami untuk berlaku adil demikian seriusnya, sehingga jika dia tidak sanggup berbuat adil, maka dia harus merasa cukup dengan seorang istri (monogami).¹⁷

Keadilan adalah syarat dalam poligami, sebagaimana juga syarat dalam setiap hukum yang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas disebutkan dalam Alquran. Dalam hal ini, Fakhr al-Din al-Razi mengomentari penggalan ayat di atas dengan sangat menarik, beliau mengatakan: "Jika kalian takut tidak bisa

¹⁶Faqihudin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, h. 70-71.

¹⁷Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein*, h. 43.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

berbuat adil dengan banyaknya istri, maka cukuplah beristri satu, pegang teguh dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami".¹⁸

Dari paparan di atas dapat menarik kesimpulan awal bahwa perkawinan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah Swt. bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal untuk terbangunnya relasi suami-istri yang baik.

4. Analisis Ayat-ayat Poligami

Jika mengkaji penjelasan para ulama seputar ayat pada QS al-Nisaa' (yakni ayat 2-3 dan ayat 129), tidak ada kontradiksi sama sekali antara keduanya. Sebab makna keadilan yang dimaksudkan QS al-Nisaa'/4:3, bukanlah keadilan yang dimaksud dalam QS al-Nisaa'/4:129. Memang, penggalan pertama ayat 129 berbunyi: "*Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara para istri kamu walaupun kamu sangat menginginkan hal itu...*" Tetapi ketika dilanjutkan membaca, maka ada penggalan berikutnya yang berbunyi, "...Maka janganlah kamu terlalu condong (terhadap istri yang lebih kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....".

Penggalan ayat tersebut dapat dipahami terbalik (*mafhum mukhalafah*) menjadi: "*Berbuat adillah engkau di antara mereka agar mereka tidak terkatung-katung*", karena lawan dari "Jangan terlalu condong (jangan berat sebelah)" adalah "Berlaku luruslah (berlaku adillah)".

Jika demikian, jelas bahwa makna keadilan pada penggalan ayat pertama, bukan makna keadilan pada penggalan ayat kedua. Sebab jika diartikan sama, tentu akan menimbulkan makna kontradiktif, karena ayatnya akan berbunyi: "Dan kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka berlaku adillah...!"

Sudah dijelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa berlaku adil, lantas mengapa diperintah berbuat adil? Itu namanya membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Jadi adil dalam frase pertama berarti keadilan dalam urusan hati (seperti rasa cinta yang lebih kepada istri yang lain).

¹⁸Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 182.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

Adil dalam urusan hati inilah yang tak mampu dipenuhi oleh manusia, sehingga mereka tak diwajibkan untuk berlaku adil dalam hal ini. Rasulullah Saw. dalam hadisinya, bersabda: *"Ya Allah, inilah pembagianku dalam apa yang aku punya dan janganlah mencelaku pada apa yang Engkau punya dan tidak aku punya (urusan hati)"* (HR. Abu Dawud).

Jadi makna penggalan ayat "Janganlah berlaku condong" pada penggalan ayat kedua berarti adil dalam muamalah (seperti pemberian nafkah, giliran menginap, penyediaan fasilitas, pendidikan anak, dan sebagainya). Adil dalam urusan muamalah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia.

Dengan demikian pemahaman ayat tersebut tidak akan kontradiktif. Karena ayatnya akan bermakna seperti ini jika ditafsirkan: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal hati, karena hati adalah urusan Allah Swt. Dia bisa saja menjadikanmu lebih mencintai salah satu di antara istri-istrimu. Janganlah kecendrungan hati ini membuatmu berlaku tidak adil dalam bermuamalah dengan istri-istrimu. Janganlah kecintaanmu yang lebih kepada salah satu istrimu membuatmu kurang memperhatikan istrimu yang lain hingga mereka terkatung-katung." Jika dimaknai demikian, tidak akan terjadi makna yang kontradiktif.

Pada bagian ini, penulis ingin tekankan bahwa Islam merupakan agama fitrah tentu paham akan hal itu, sehingga Islam mengatur, bukan melarang. Islam datang bukan untuk mencegah poligami, tetapi mengatur bagaimana cara berpoligami yang benar, mengatur bagaimana kondisi-kondisi yang membolehkan serta bagaimana syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Karena poligami adalah fenomena yang lumrah dan kodrati sepanjang sejarah manusia. Poligami adalah pilihan sosial yang mubah, boleh dilakukan dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

Namun, yang terpenting adalah tidak boleh membenci hukum kebolehan ini, apalagi mengatakan bahwa poligami bukan merupakan Syariat Islam atau mengklaim haram. Ketika ada orang yang melakukannya, tentu tidak boleh dibenci atau disalahkan, karena menjalani sesuatu yang mungkin dibolehkan baginya, bahkan bisa jadi dianjurkan berdasarkan hadis-hadis yang menganjurkan

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

untuk memperbanyak umat Nabi Saw. Ketika ada kasus rumah tangga poligami yang rusak karena berberapa oknum yang tidak mampu berbuat adil, tidak boleh lantas menyalahkan poligaminya. Sebab banyak juga rumah tangga monogami yang rusak, juga tidak lantas menyalahkan monogaminya.¹⁹

PENUTUP

Pembacaan terhadap ayat poligami hendaknya dilakukan dengan melihat secara lebih mendalam akan makna dan fokus yang dituju oleh ayat. Ayat tersebut sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang anjuran poligami. Anjuran itu muncul dalam konteks pembicaraan tentang perwalian terhadap anak yatim yang memiliki harta, dan kemudian sang wali menginginkan penguasaan terhadap harta itu dengan cara mengawininya secara tidak adil dengan tidak membayar maharnya. Alquran menegaskan hal itu tidak boleh dilakukan. Oleh Karena itu, Alquran mengatakan jika tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim maka nikahilah wanita lainnya bahkan sampai empat, namun dengan catatan harus berlaku adil. Keadilan inilah fokus utama ayat ini. Jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri yang dipoligami, maka Alquran menyarankan agar memiliki satu istri saja.

¹⁹Fajar Wajdu, *Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah* (Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 1, No. 1 2019), h. 2.

Mustafa:
"Poligami dalam Kajian Tafsir..."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Faqihudin. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alquran dan Hadis Nabi*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara. 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta. Ichtiar Baru van Houve. 1997.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Surakarta. Media Insani Publishing. 1999.
- Faqihudin, Didin. *Tafsir Ayat Poligami dalam Alquran*. Dalam Jurnal Musawa STAIN Datokarama Palu. Vol. 4. No. 1. 2012.
- Ibn Katsir. *Tafsir Alquran al-'Azim*, Tahqiq: Mustafa Sayyid Muhammad dkk, Juz 3. Cet. I; Ghizah: Mu'assasah Qurtubah. 2000.
- Muhammad, Hussein. *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Cet. I; Jakarta: Rahima. 2011.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Tafsir al-Kabir*. Juz 9. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran*. Cet. V; Bandung. Diponegoro. 1985.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jilid ke-2. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Al-Samarqandi, Abu Layth. *Bahr al-'Ulum*. Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwidh dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Alquran*. Tahqiq: 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki. Juz 6. Cet. I; Kairo: Dar Hajr, 2001.
- Al-Zamakhshari. *al-Kasysyaf*. Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwidh dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Juz 2. Riyad. Maktabah al-'Abikan. 1998.
- Wajdu, Fajar. "PERKAWINAN SEJENIS DALAM KONSTRUKSI TEORI MASHLAHAH." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, No. 1 (2019).